



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan wakaf antara :

PEMBANDING, kewarganegaraan Indonesia, umur 47 tahun (25-08-1997), agama Islam pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Kab. ACEH BESAR dan sekarang beralamat di Kab. Aceh Besar;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023 yang telah teregistrasi pada Kepanitraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : XXXX tanggal 09 November 2023, telah memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin S.H. dan Najmuddin, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM JALALUDDIN MOEBIN, S.H., NAJMUDDIN, S.H. & PARTNERS, beralamat di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Tergugat I** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING I, kewarganegaraan Indonesia, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Aceh Besar/umur, 05-02-1994 / 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan selaku Bendahara Dayah DAYAH dan sebagai Bendahara dan Nazhir asset Dayah DAYAH dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa DESA, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor XXX dengan luas 4.501 m², dahulu sebagai **Penggugat I** dan sekarang sebagai **Terbanding I**;

Hal. 1 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING II, kewarganegaraan Indonesia, NIK:XX, tempat tanggal lahir DESA/umur, 02-03-1951 / 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani /Pekebun/Nazhir tanah wakaf, tempat tinggal di Kab. Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan selaku Nazhir asset Dayah DAYAH dengan Sertipikat TANAH WAKAF Nomor : 00002 yang terletak di Desa DESA, dengan surat ukur tanggal 13/12/2018, dengan Nomor XXX dengan luas 4.501 m2, dahulu sebagai **Penggugat II** dan sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini **Penggugat I/Terbanding I** dan **Penggugat II/Terbanding II** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah teregistrasi pada kepanitaraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-XXX tanggal 18 Oktober 2023, telah memberikan kuasa kepada Tarmizi Yakub S.H M.H., Azwir S.H., Rijarullah S.H. Sayyid Mahfudh Zikri S.H., M.H. Advokat / Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)", beralamat di Kota Banda Aceh; sebagai **Kuasa Para Penggugat/Terbanding**;

TURUT TERBANDING, beralamat di Kab. Aceh Besar, dahulu sebagai **Tergugat II** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

TURUT TERBANDING II, beralamat di Jalan Kota Banda Aceh, Kode Pos 23123, Hp:08126971179/081360412966, dahulu sebagai **Tergugat III** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth yang dijatuhkan pada tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Nazhir Tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : XXX yang terletak di Kabupaten Aceh Besar adalah
 - 1.1 TERBANDING I
 - 1.2 TERBANDING II
 - 1.3 XXX
 - 1.4 PEMBANDING;
3. Menyatakan Surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Oleh TURUT TERBANDING II, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.0009 tanggal 15 September 2023 adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkuatannya Hukum;
4. Memerintahkan TURUT TERBANDING II untuk melakukan pendaftaran ulang Nazhir tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :
 - a. TERBANDING I
 - b. TERBANDING II
 - c. XXX
 - d. PEMBANDING
5. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp331.000,00** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 28 Maret 2024, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan, sedang Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di persidangan, dan isi putusan disampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing tanggal 1 April 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 16 April 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 16 April 2024, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 April 2024, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 16 April 2024 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 18 April 2024;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 16 Mei 2024, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang tidak mempertimbangkan secara lengkap terkait eksepsi Tergugat I/Pembanding;
- Bahwa dalam pokok perkara Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memutuskan dengan mengabulkan hal yang tidak diminta oleh para Penggugat, hal tersebut membuktikan penerapan hukum yang salah, bahkan terkesan tidak adil dan memihak kepada para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, Pembanding mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan rekonvensi, Pembanding mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 15 Mei 2024, sampai tanggal tersebut Terbanding belum mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa terhadap para pihak dalam perkara ini telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, yaitu kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding II pada tanggal 14 Mei 2024, sedang kepada Turut Terbanding I pada tanggal 13 Mei 2024, hal mana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing tanggal 15 Mei 2024 Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 3 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 April 2024, hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada saat pengucapan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan

Hal. 5 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan wakaf, di mana kemudian Terbanding mengajukan tuntutan rekonvensi, dan masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah tentang kewenangan mengadili, kesalahan nama lembaga, dan para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I dan menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan sela tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kesalahan nama lembaga dan para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Aceh berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah sengketa wakaf;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya memohonkan agar Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran: XXX yang diterbitkan Badan Wakaf Perwakilan Aceh tanggal 15 September 2023 dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat mohon agar Kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Dayah DAYAH dengan Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015 di hadapan Notaris XXX, SH, M.Kn. dan Nazhir tanah wakaf sebagaimana Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 0002 yang terletak di Desa DESA dengan Surat Ukur tanggal 13/12/2018 dinyatakan masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing telah menyampaikan jawabannya, hal mana Tergugat I telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya sejalan dan sesuai dengan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- tentang kewenangan mengadili, kesalahan nama lembaga, dan para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- bahwa Tergugat I membantah dalil para Penggugat dan mohon agar Mahkamah menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Mahkamah

Hal. 7 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa tentang kesalahan nama lembaga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini penyebutan "dayah" sebagaimana disebutkan dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat, pada dasarnya tidak menyamakan tujuan dan substansi gugatan para Penggugat, karena istilah "dayah" dan "pesantren" merupakan istilah yang dipahami umum bermaksud sama di wilayah Provinsi Aceh sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran agama Islam, oleh karena itu dalam perkara ini meskipun istilah "dayah" tidak tercantum dalam dokumen dan akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH, namun hal tersebut tidak mengakibatkan kesalah pahaman dengan Lembaga Pendidikan Islam lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil dan keberatan Tergugat I / Pemanding dalam hal ini harus dikesampingkan dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dan keberatan para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, dalam hal ini sebagaimana Akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH tahun 2015, Penggugat I adalah salah satu penghadap, dan selanjutnya dalam akta tersebut Penggugat I adalah sebagai pengurus (bendahara);

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat I yang menyebut sebagai pendiri, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut merupakan persepsi Penggugat I karena ikut menghadap dalam pembuatan akta tersebut, oleh karena itu dengan menyebut dirinya sebagai pendiri, meskipun dalam dokumen tersebut bukan sebagai pendiri, namun karena Penggugat I sebagai pengurus, maka Penggugat I adalah pihak yang berkompeten dengan Lembaga Pendidikan Pesantren DAYAH, sehingga penyebutan dirinya sebagai pendiri dalam perkara ini tidak mengakibatkan Penggugat I tidak mempunyai *legal standing* atas pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil dan keberatan Tergugat I / Pemanding dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori bandingnya terkait pokok perkara, Pemanding menerangkan keberatannya bahwa Mahkamah

Hal. 8 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Jantho telah memutuskan dengan mengabulkan hal yang tidak diminta oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut dinilai tidak beralasan, hal mana putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara ini adalah merupakan wujud kewenangan konstitusi sebagai penegakan hukum, di mana putusan tersebut masih dalam lingkup penyelesaian sengketa kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH, oleh karena itu sebagai fungsi penegakan hukum dan penyelesaian sengketa tentang kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH, Mahkamah Syar'iyah Jantho memutuskan dan menetapkan kepengurusan/nazir Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH sesuai amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ini dihubungkan dengan dalil gugatan para Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah:

- Bagaimanakah kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH setelah XXX meninggal dunia, siapa saja yang berhak sebagai pengurus dan atau nazir?
- Bagaimanakah kedudukan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran: XXX yang diterbitkan Badan Wakaf Perwakilan Aceh tanggal 15 September 2023, apakah mempunyai kekuatan hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengurusan dan pendirian Lembaga Pendidikan Pesantren DAYAH sesuai dengan jawab menjawab (yang disepakati para pihak) pada dasarnya mengacu kepada Akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH Nomor: 44 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris XXX, S.H., M.Kn. (bukti P.1 dan T.I.3);

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta tersebut merupakan acuan dasar yang menjadi peraturan dan perjanjian tentang keberadaan Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH, di mana sesuai Akta tersebut sebagai Penghadap adalah 1. Tn. TGK. XXX, 2. Tn. TGK. PEMBANDING, dan 3. TGK. TERBANDING I, yang selanjutnya sesuai Pasal 16, XXX diterangkan

Hal. 9 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pendiri, dan ketiga Penghadap tersebut sekaligus menjadi Pengurus dengan kedudukan dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang Badan Pendiri sebagaimana diatur pada Pasal 6 angka (1) bahwa “keanggotaan Badan Pendiri berakhir oleh karena meninggal dunia”, dan Pasal 6 angka (4) bahwa “jika Badan Pendiri seluruhnya tidak ada lagi, maka seluruh hak dan kekuasaannya beralih kepada Badan Pengurus”;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai pasal 9 mengatur tentang keanggotaan dan pengurus, di mana pada Pasal 9 angka (2) ditegaskan bahwa “jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada Pendiri Lembaga dengan disertai pertimbangan-pertimbangan yang dapat menguatkan usul itu”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa XXX sebagai Pendiri telah meninggal dunia, oleh karena itu sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 6 angka (4) di atas, hak dan kekuasaannya beralih kepada Badan Pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dengan meninggalnya XXX yang berkedudukan sebagai Pendiri dan Pengurus (Ketua), maka hak dan kekuasaannya beralih kepada Badan Pengurus lainnya – *in casu* TEUNGKU PEMBANDING (Sekretaris) dan TEUNGKU TERBANDING I (Bendahara);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula sesuai dengan Pasal 9 angka (2), Badan Pengurus yang masih ada tersebut bersama-sama mempunyai hak dan kewenangan untuk mengisi dan menyempurnakan kepengurusan dan lowongan yang ada;

Menimbang, bahwa tentang Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran: XXX yang diterbitkan Badan Wakaf Perwakilan Aceh tanggal 15 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas yang mengacu kepada Akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH Nomor: 44 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris XXX, S.H., M.Kn. (bukti P.1 dan T.I.3), dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan apakah terbitnya Surat

Hal. 10 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir tersebut telah sesuai dengan mekanisme pengisian lowongan jabatan oleh Badan Pengurus – *in casu* adanya kesepakatan atau keputusan bersama TEUNGKU PEMBANDING (Sekretaris) dan TEUNGKU TERBANDING I (Bendahara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam perkara ini, kronologis dan rangkaian terbitnya Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran: XXX yang diterbitkan Badan Wakaf Perwakilan Aceh tanggal 15 September 2023 diawali/didasarkan pertemuan tanggal 20 Juni 2023 dan 22 Juni 2023 (bukti T.I.13), di mana dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Dayah DAYAH Desa DESA Bersama FORKOPIKA tanggal 22 Juni 2023, Penggugat I (TERBANDING I) hadir dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.I.13 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun berdasarkan posita gugatan para Penggugat angka (19), menunjukkan bahwa pertemuan dengan FORKOPIKA yang dihadiri oleh Penggugat I (TERBANDING I) adalah benar terjadi, sehingga dengan demikian bukti T.I.13 dikategorikan telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertemuan dengan FORKOPIKA tersebut, selanjutnya sesuai bukti T.I.5, pada tanggal 29 Agustus 2023 terbit Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH Nomor 31, di mana dalam pernyataannya Penghadap I (Teungku PEMBANDING, Tergugat I) menerangkan bahwa: “a. Tuan XXX, sebelumnya dst., b. **Tuan TERBANDING I mengundurkan diri dalam Jabatan Bendahara Lembaga dan telah diberikan segala hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.** c. Mengangkat Tuan BURHANUDDIN, S. Sos dst. d. Tuan PEMBANDING telah mengundurkan diri dst.”

Menimbang, bahwa kemudian sesuai bukti T.I.6 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 02 September 2023 menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Persekutuan Perdata Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.I.8 Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh pada tanggal 15 September 2023 menerbitkan

Hal. 11 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tentang Penetapan Nazhir Tanah Wakaf Gampong DESA Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dan pada tanggal yang sama (15 September 2023) TURUT TERBANDING II menerbitkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa legalitas keberadaan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : XXX tanggal 15 September 2023, terkait erat dengan bukti T.I.13, T.I.5 dan T.I.6 sebagai tahapan sehingga terbitnya surat tersebut, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I.13 yang menunjukkan adanya pertemuan 2 Badan Pengurus (PEMBANDING dan TERBANDING I) di dalam forum pertemuan FORKOPIMKA, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertemuan tersebut yang diinisiasi oleh Tergugat I dengan FORKOPIMKA, secara logis menjadikan Penggugat I tidak dapat mengekspresikan hak dan kewenangannya secara optimal sebagai Badan Pengurus, oleh karena itu sekalipun pertemuan tersebut dihadiri oleh kedua Badan Pengurus yang masih ada, namun hal tersebut dikategorikan tidak memenuhi maksud Pasal 6 angka (4) dan Pasal 9 angka (2) Akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I.5 yang di antaranya Penghadap I (Teungku PEMBANDING, Tergugat I) menerangkan bahwa **Tuan TERBANDING I mengundurkan diri dalam Jabatan Bendahara Lembaga dan telah diberikan segala hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, adalah pernyataan sepihak yang tidak dapat mengikat Penggugat I (TERBANDING I), oleh karena itu pernyataan tersebut dikategorikan tidak memenuhi maksud Pasal 6 angka (4) dan Pasal 9 angka (2) Akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I.6, berhubung bukti tersebut merupakan tindak lanjut bukti T.I.5, dan oleh karena bukti T.I.5 sudah dinyatakan tidak memenuhi maksud Pasal 6 angka (4) dan Pasal 9 angka (2) Akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015, dengan demikian bukti tersebut juga mempunyai kedudukan yang sama dengan bukti T.I.5;

Hal. 12 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka keberadaan dan terbitnya Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : XXX tanggal 15 September 2023, dikategorikan tidak sesuai dengan ketentuan dasar Akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH Nomor 44 tanggal 29 Mei 2015, dan oleh karena itu Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran : XXX tanggal 15 September 2023 tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa kepengurusan Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH setelah XXX meninggal dunia, adalah dengan dan tetap mengacu kepada Akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH Nomor 44, di mana hak dan kewenangan tersebut beralih dan berada pada Badan Pengurus yang masih ada – *in casu* Tergugat I dan Penggugat I, dan oleh karena itu Tergugat I (PEMBANDING) dan Penggugat I (TERBANDING I) ditetapkan sebagai Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat I (PEMBANDING) dan Penggugat I (TERBANDING I) sudah ditetapkan sebagai Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH, selanjutnya sesuai Pasal 6 angka (4) dan Pasal 9 angka (2) Akta Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH Nomor 44, Badan Pengurus tersebut diperintahkan untuk bermusyawarah, mengisi jabatan lowong dan menyusun kepengurusan dan nazir Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Tergugat I sudah ditetapkan sebagai Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Islam DAYAH, dan telah pula diperintahkan untuk menyusun kepengurusan dan nazir Lembaga Pendidikan Islam DAYAH, dengan demikian para pihak yang terkait dengan perkara ini dan Lembaga Pendidikan Islam DAYAH juga diperintahkan untuk taat dan patuh atas isi putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan para Penggugat agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut dinilai tidak berdasar, hal mana dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan di

Hal. 13 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai *legal standing* terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH, oleh karena itu tindakan Tergugat (secara personal) terkait lembaga tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh Penggugat (secara personal);

Menimbang, bahwa selain itu, seandainya – *quad non* – tuntutan perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai tuntutan pokok ataupun *assecoir*, sesuai ketentuan hukum acara perdata, tuntutan tersebut harus menjelaskan secara rinci implikasi kerugian yang dialami Penggugat disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat terkait perbuatan melawan hukum dinilai tidak berdasar dan tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, selengkapnya sebagaimana diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang kerugian yang dialaminya terkait Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH, yaitu kerugian materil senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateril senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mempunyai *legal standing* terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH, oleh karena itu perbuatan (hukum) dan implikasinya dari/oleh kedua belah pihak terkait lembaga tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban antara satu sama lain di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara pribadi (personal);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Hal. 14 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I / Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapnya diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH setelah XXX meninggal dunia adalah:
 - 2.1. PEMBANDING (Tergugat I)
 - 2.2. TERBANDING I (Penggugat I)
3. Memerintahkan Badan Pengurus sebagaimana amar angka 2 di atas untuk mengisi dan menyusun kepengurusan dan nazir Lembaga Pendidikan Islam Pesantren DAYAH;

Hal. 15 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir oleh TURUT TERBANDING II, Nomor Pendaftaran : XXXX tanggal 15 September 2023, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat I dan Tergugat I serta semua pihak dalam perkara ini untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
6. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Indra Suhardi, M.Ag dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Masykur sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

DTO

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
DTO
Dr. Indra Suhardi, M.Ag

Hakim Anggota II,
DTO
Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,
DTO
Drs. H. Masykur

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal. 17 dari 17 halaman
Pts. Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)